



KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN LEBONG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN LEBONG
TAHUN 2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PAUD
NOMOR : 800/ack-7/DISDIKBUD/2017

KEPALA DINAS DIKBUD KABUPATEN LEBONG

- Menimbang : 1. Berdasarkan persyaratan Penelitian dan petugas kami Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberi izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal dan Informal Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
2. Bahwa Izin Penyelenggaraan tersebut di beri selama 2 (dua) Tahun sesuai dengan ketentuan Hukum dan Perdata yang berlaku.

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 2000 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai daerah Otonomi. Kepmen Diknas Nomor : 55/U/2000 tanggal 14 April 2001.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

Memberikan Izin Operasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD AL-HUSNA
Nama Kepala : AZIZA
Alamat : Kelurahan Turan Lalang Kac. Lebong Selatan
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KB)
Tahun Berdiri : 2017

KEDUA

- Lembaga yang tersebut dalam ketetapan pertama, diwajibkan mentaati ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
- Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Bulanan di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Perkembangan Per Semester Pada akhir Semester di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 - Setiap Lembaga Wajib Menyerahkan Laporan Keuangan Paling Lambat 25 Desember setiap tahunnya di Bidang Pendidikan Luar Sekolah Disdikbud;
 - Izin Operasional ini harus diletakkan pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas;
 - Izin Operasional ini harus diperpanjang minimal 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya selesai.

KETIGA

- Bagi Lembaga Yang Tidak Menyelesaikan Kewajiban di Atas, Izin Operasional Akan di Cabut Setelah 3 Kali diberikan Teguran Secara Tertulis.

KEEMPAT

- Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) tahun, terhitung sejak tanggal 20 Juli 2017 s.d dan atau berakhir pada tanggal 20 Juli 2019.

Ditetapkan di : TUBEI
Pada Tanggal : 20 Juli 2017



M. TAUFIK, A. M.Pd
NIP.19640808 198409 1 002